



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 53 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, serta untuk optimalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 53).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANYUWANGI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial;
  - c. penyusunan pedoman penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial;
  - d. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dengan dinas/instansi terkait;
  - e. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
  - f. pengawasan penyelenggaraan pelayanan sosial anak balita dan rehabilitasi sosial;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. melaksanakan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT);
  - c. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten dan/atau menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten;

- d. mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di kabupaten;
- f. memulangkan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- g. melaksanakan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDs yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. melaksanakan koordinasi dan bimbingan sosial;
- i. memberikan dan mengkoordinasikan bantuan perlindungan sosial korban tindak kekerasan;
- j. menggali, mengembangkan dan mendayagunakan PSKS;
- k. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan sosial;
- l. melaksanakan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan sosial;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Sosial sesuai dengan rencana kerja dinas;

- b. melaksanakan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- c. menyusun pedoman penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, dan komunitas terpencil;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam penerbitan izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian serta Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan/atau menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan sosial dan undian serta Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- e. mengoordinasikan bantuan yang akan diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang tidak berdaya dan terlantar;
- f. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas terpencil;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas terpencil;
- h. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas terpencil;
- i. menggali, mengembangkan dan mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- j. mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

- k. menyusun pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan PSKS ;
  - l. memberikan bimbingan teknis terhadap PSKS;
  - m. memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan PSKS;
  - n. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan PSKS;
  - o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - p. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (2) Kepala Seksi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migran, terlantar dan pemulangan orang terlantar;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migran, terlantar dan pemulangan orang terlantar;
  - d. memberikan bimbingan teknis penyelenggaraan identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migrant, terlantar dan pemulangan orang terlantar;

- e. mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi, analisa, bantuan sosial, resosialisasi dan rujukan bagi anak, wanita, lanjut usia dan keluarga korban tindak kekerasan, pekerja migran, terlantar dan pemulangan orang terlantar;
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- (3) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
  - c. mengumpulkan, mensistemasi dan mengidentifikasi data PMKS
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
  - e. memberikan bimbingan teknis dalam kegiatan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
  - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sosial;
  - g. melakukan rehabilitasi dan pelayanan sosial bagi PMKS;
  - h. melaksanakan pembinaan lanjut kepada PMKS yang sudah direhabilitasi;
  - i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 6 November 2019  
BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 6 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 53